ISLAMIC EXTENSION STRATEGIES IN AN EFFORT TO MINIMIZE THE OCCURRENCE OF DIVORCE IN THE COMMUNITY

Abdul Wasik[1], Ainul Yakin[2], Muhammad Rizal FR[3],
Malik Abdillah Ahmad[4], Ahmad romadoni[5]
[12345]Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At Taqwa Bondowoso
abdul_wasik80@yahoo.co.id

Abstract

This study raises the subject of "Islamic Extension Strategy in an Effort to Minimize the Occurrence of Divorce in Society with sub-problems behind the occurrence of divorce? duties and functions of KUA extension workers? Strategies used in an effort to minimize the occurrence of divorce in the community. The purpose of this study is to provide the development of science on the background of divorce, knowing the duties and functions of Islamic Extension Counselors, To find out the strategies used by Islamic Extension Counselors in an effort to minimize the occurrence of divorce in the community. The research approach that researchers use is field research using a qualitative approach. The results showed that the strategy used by extension workers was in the form of a suscatin program, conducting marriage counseling, conducting advice before and after the marriage contract. The implication of this study is, For KUA institutions are expected to further develop the function of extension workers in an effort to prevent divorce, For Islamic extension workers, they should be more active in approaching the community for the smooth running of the activities carried out For the community, it is expected to actively participate in the activities of the scientific assembly through meetings and direct communication by not prioritizing social media.

Keywords: Islamic Extension Strategy, Minimizing Divorce

A. Pendahuluan

Ajaran agama Islam mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dan sangat strategis, terutama sebagai landasan spiritual, moral dan etika mampu menghantarkan kepada kehidupan sejahtera lahir bathin (Saebani, 2009:15). Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT adalah bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan, yaitu melalui sebuah ikatan perkawinan yang sakral bagi umat Islam, bukan hannya di dunia, namun hingga di akhirat kelak.

Penyuluh agama Islam yang berada di setiap Kecamatan sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan berarti berbicara masalah ummat

atau masyarakat dengan semua problematika yang ada, hal ini sebagaimana yang dsiampaikan oleh Sulaiman (2011: 248). Upaya yang dilakukan penyuluh harus benar- benar memberikan dampak positif dan setidaknya dapat memberikan sedikit kesadaran terhadap masyarakat bahwa perceraian memberikan resiko dan dampak yang sangat besar bagi dirinya, keluarga dan anak anaknya (Basit, 2004: 41).

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga memang mudah namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri tergantung pada kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pendapat Sudirman (2018:7). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga pemerintah dan berada dibawah Naungan Kementerian Agama. Di KUA terdapat Penyuluh Agama sebagai sebuah ujung tombak yang memiliki peran penting dalam upaya membimbing masyarakat memahami ajaran agama dan mengamalkan secara baik. Dalam upaya membentuk keluarga yang kokoh dan tangguh, penyuluh KUA memberikan penyuluhan seperti bimbingan pernikahan, konseling perkawinan, melakukan penasehatan sebelum atau sesudah akad nikah kepada kedua mempelai serta memberikan pembinaan terhadap pasangan suami istri yang akan atau sedang membangun rumah tangga, melalui program suscatin.

Suscatin adalah kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA**.** Kursus ini diselenggarakan oleh Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Tujuannya adalah memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Hal ini didasari oleh peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin (Basir:

Dengan adanya peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam yang berada di setiap KUA Kecamatan, dapat terbentuk keluarga sakinah yang didambakan oleh setiap orang. Untuk mengurangi lebih banyak lagi terjadinya kasus perceraian, maka dalam hal ini penyuluh agama Islam yang berada dan bertugas di KUA atau pejabat yang mempunyai fungsi dan wewenang yang sudah ditunjuk oleh Negara untuk melangsungkan proses perkawinan, harus cermat dan teliti terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan terutama motif dalam pernikahan tersebut, dengan demikian besar harapan dan kemungkinan terjadinya perceraian dapat dihindari.

Menurut data awal yang diperoleh peneliti kasus perceraian yang terjadi di wilayah Kabupaten Bondowoso dari tahun ketahun teruslah mengalami peningkatan. Tahun 2021 terdapat 1079 kasus perceraian, tahun 2022 tercatat 1888 dan di tahun 2023 ini sebanyak 1923 kasus perceraian.

Berangkat dari masalah itu peneliti tertarik dengan melakukan penelitian tentang“ Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Masyarakat Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data bukan berupa angka, namun analisis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat (Nugrahani, 2014). Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini adalah studi kepustakaan/ dokumentasi, wawancara, dan pengamatan lapangan (observasi). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji referensi terkait, baik berupa buku, dokumen kebijakan/regulasi, maupun informasi lain dari dunia maya.

Data kemudian dinalisis secara deskriptif analitik, melalui tahap-tahap editing, klasifikasi data, reduksi data, dan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan. Interpretasi data dalam upaya analisis dilakukan dengan bantuan teori sosial terkait. Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dengan cara pemeriksaan melalui sumber-sumber lain.

C. HASIL dan PEMBAHASAN

1. Analisis Hal - Hal Yang Melatar Belakangi Terjadinya Perceraian Di Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya perceraian di masyarakat seperti faktor zina, mabuk, meninggalkan salah satu pihak perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa dan ekonomi. Dan faktor yang paling dominan penyebab terjadinya perceraian adalah faktor perselisihan atau pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh

a. Faktor Ekonomi.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi adalah faktor yang paling dominan dari banyak tindakan yang terjadi, seperti halnya perceraian. Banyak dari suami – suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau pekerjaan yang tidak mencukupi sehingga istri disuruh bekerja. Sedangkan suaminya nganggur di rumah. Ketika disinggung oleh istri hal itu yang mendorong terjadinya percekcokan yang mengarah ke perceraian.Karena pada dasarnya ekonomi memiliki peran penting dalam membangun rumah tangga karena berbicara masalah

ekonomi berbicara masalah keberlangsungan hidup sebuah keluarga, jika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar konflik antar keluarga akan muncul dan menyebabkan perceraian.

Untuk mengatasi permasalahn tersebut penyuluh KUA dalam upaya meminimalisir terjadinya perceraian secara ekonomi dengan melakukan sebuah program pemberdayaan dan memadukan kelompok binaan dengan usaha kecil yang bisa dikembangkan sesuai kondisi, bisa memanfaatkan iuran dari majlis taklim sebagai modal usaha pengembangan ekonomi, memanfaatkan bantuan pemerintah sebagai modal usaha, selain itu penyuluh agama yang berada di masing masing KUA melakukan kerja sama dengan dengan lembaga yang mengelola perekonomian umat seperti basnaz, badan zakat.

Penyuluh agama Islam yang berada di masing masing KUA Kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat karena bisa menyampaikan ilmu serta bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang sebuah pemberdayaan ekonomi, melalui wirausaha yang mandiri, menerapkan sistem perekonomian sesuai dengan syariat agama Islam melalui kegiatan tersebut dapat membantu pengetahuan terkait dengan tata cara berwira usaha dengan baik.

b. Minimnya Pemahaman Keagamaan

Minimnya pemahaman agama Islam di masyarakat wilayah KUA Tenggarang salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian, baik itu soal tauhid, ibadah ataupun muamalah. Islam merupakan agama yang universal tidak hanya mengatur tentang masalah ibadah, tetapi hubungan antar sesama manusia. Termasuk hubungan suami istri diatur dalam Islam, bahkan cara membuat anak. Dalam Islam, hak dan kewajiban seorang suami istri tertuang secara jelas dan masing – masing pihak terikat dengan hak dan kewajiban itu, tidak mengabaikan satu sama lain. Tujuannya supaya bangunan rumah tangganya menjadi kuat dan kokoh, sehingga tercipta cinta dan kasih sayang diantara mereka.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam usaha memberikan sebuah pemahaman, penghayatan terhadap masyarakat akan nilai ajaran agama Islam di butuhkan strategi yang tepat seperti, penyusunan instrumen pengumpulan data atau kelompok sasaran, menyusun sebuah rencana kerja rutin mingguan, bulanan dan tahunan, melakukan evaluasi program kerja, memperluas jaringan antar lintas sektoral, diantara dengan radio, ormas, Islam, serta lembaga instansi di lingkungan Kabupaten,

memperluas cakupan wilayah binaan melalui program majelis taklim di berbagai masjid dan musolla. Dari pembahasan di atas ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh penyuluh untuk memberikan pemahaman terkait dengan masalah keagamaan seperti, peningkatan mutu materi penyuluhan agama Islam melalui program diskusi.

c. Pernikahan Dini

Pernikahan dini juga rentan terjadinya kasus perceraian, pasangan nikah dini didominasi dilakukan setelah menamatkan SMA, karena faktor tidak melanjutkan kuliah sehingga yang terpikir dibenaknya adalah menikah. Dalam banyak kasus banyak pula yang melakukan pernikahan sebelum menamatkan SMA. Sehingga menjalani biduk rumah tangga dalam kondisi mental yang belum siap rawan terjadinya goncangan dan benturan, sehingga jika masing masing pihak tidak mmpu menyelesaikan masalah yang terjadi maka sangat rentan terjadinya perceraian. Untuk mencegah terjadinya kasus perceraian akibat dari pernikahan dini penyuluh KUA bisa menggunakan metode seperti, meningkatkan kapasitas penyuluh KUA, melakukan kampanye pencegahan pernikahan dini melalui forum dialog atau pertemuan, memberikan sosialisasi dan sebuah penerangan mengenai dampak dari pernikahan dini melalui khotib jum'at di masjid.

Upaya pencegahan rantai pernikahan di bawah umur, cara yang digunakan oleh para penyuluh yaitu dengan cara memberikan penerangan dan dampak sosial psikologis pernikahan anak usia dini kepada para orang tua dan anak anak mereka.

d. Komunikasi Tidak Baik

Komunikasi yang kurang baik antara keluarga besar turut memberikan alasan faktor penyebab terjadinya perceraian di wilayah KUA Tenggarang, kasus seperti ini seringkali terjadi karena istri atau suami tidak bisa mendengarkan masukan dan tidak mampu bersosialisasi dengan baik anata mertua, ipar, kakak dan masyarakat karena pada dasarnya komunikasi antara keluarga besar adalah hal yang penting dalam membangun keluarga.

Guna mengatasi kasus perceraian akibat komunikasi tidak baik antar keluarga penyuluh KUA menggunakan metode melakukan sosialisasi dengan cara mengolah dan menyampaikan pesan dalam bahasa agama dan cara yang baru yang sesuai dengan tingkat pengetahuan, pengalaman, orientasi, dan latar belakang budayanya. Untuk mengatasi gejala yang timbul akibat komunikasi yang kurang baik penyuluh KUA menggunakan

metode ceramah, diskusi kelompok, curah pendapat, metode seminar, selain itu penyuluh juga melakukan sebuah media karena pada dasarnya kegiatan penyuluhan tidak bisa terlepas dari media karena melalui media pesan bisa disampaikan dengan mudah untuk dipahami.

e. Faktor Psikologis

Faktor psikologi yang dimaksud adalah suami yang dominan mudah marah, sehingga jika istri terlalu mandiri dan tidak mengakui dominasi laki-laki maka akan menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan berujung perceraian. Sikap temperamental yang dilakukan oleh suami seringkali berujung pada kasus perceraian kekerasan dalam rumah tangga bahkan pada tingkat kesalahan yang sangat kecil, seperti sayur kurang garam, korek api hilang dan sebagainya.

Masih berkaitan dengan faktor psikologis yaitu suami yang sangat pencemburu dan memiliki ketergantungan, suami yang tergantung dan pasif umumnya menerima apa yang dilakukan istri mereka. terhadapnya tetapi suatu saat ia akan kembali melakukan kekerasan dan menanggapi perlakuan istrinya dengan kekerasan, agresif suami dan menyelesaikan setiap konflik dengan kekerasan, depresi atau gangguan psikis lainnya yang menimpa suami dan mendorongnya untuk melakukan kekerasan. Atau suami terkena pengaruh obat-obatan (narkoba) dan minuman keras yang menyebabkan pelecehan seksual.

Strategi pencegahan perceraian yang bisa digunakan oleh para penyuluh seperti meningkatkan bekal dan membangun rumah tangga yang aman tentram melaui program suscatin, upaya tersebut dilakukan supaya meningkatkan keharmonisan rumah tangga dan mampu mencegah kasus percerain akibat dari kekerasan psikologis. Sejalan dengan pernyataan di atas penyuluh juga harsus mampu meningkatkan pengetahuan terkait dengan faktor sosiologis supaya jikalau di butuhka oleh masyarakat harus mampu dan siap memberikan masukan dan pandangan.

f. Nikah / Poligami Sirri

Dalam beberapa kasus perceraian yang terjadi di wilayah KUA Tenggarang disebabkan oleh nikah/ poligami siri. Pernikahan kedua suami seringkali terungkap setelah berlangsung beberapa lama, bulanan bahkan tahunan. Sebagian besar poligami siri ini terjadi karena adanya hubungan suami istri dengan wanita lain yang secara sengaja menyelingkuhi istri sahnya.

Upaya / strategi yang digunakan oleh para penyuluh seperti melakukan sosialisasi terkait dengan undang undang UU Nomor 1 Tahun 1974. Dan melakukan sosialisasi terkait dengan dampak dari poligami siri dan memberikan kepada seseorang apabila ingin mempunyai istri lebih dari satu orang maka harus ada persetujuan dari istri dan harus memenuhi sarat sarat yang sudah di tentukan. Selain itu ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh penyuluh seperti memberikan pemahaman terhadap masyarakat melalui ceramah dan menyelipkan sebuah konteks terkait dengan tata cara berpoligami dengan benar baik itu secara sariat Islam maupun peraturan perundang undangan.

g. Gaya hidup

Faktor gaya hidup yang dimaksud adalah karena kebanyakan warga pergi merantau keluar negeri ketika sudah pulang akan tetapi belum beradaptasi dengan keadaan seperti pakaian yang sederhana, makanan sederhana serba kekurangan karena penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan hal itulah yang menjadi awal percekcokan dan berujung pada sebuah perceraian.

Upaya pencegahan perceraian akibat gaya hudup strategi yang digunakan oleh para penyuluh KUA adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang anjuran gaya hidup masa kini yang tepat bagi umat Islam menurut syariat Islam disampaikan melalui program program religi cahaya hati di kalangan masyarakat perdesaan.

Selain metode di atas ada beberapa metode yang dapat digunakan seperti memberikan penerangan terkait dengan gaya hidup menurut agama Islam seperti tidak berlebih lebihan ketika membeli sesuatu dan menganjurkan masyarakat untuk membeli sesuatu sesuai kemampuan bukan dengan keinginan. Sebelum melakukan strategi tersebut, seorang penyuluh sudah dikenal oleh masyarakat sekitar, memperkenalkan diri baik dalam momen-momen keramaian misalnya melalui pernikahan di KUA, maupun rumah, kedukaan, perayaan hari besar, kunjungan langsung ke kantor-kantor pemerintah tingkat kecamatan maupun momen-momen lainnya. Dan terkadang dalam memperkenalkan diri, seorang penyuluh menyampaikan tupoksi dan tujuan kehadirannya di wilayah tesebut. Sehingga sangat mudah banginya mengemukakan usulan dan pendapat dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan wilayah sasaran binaan.

2. Analisis Tugas Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Yang Bertugas Di KUA.

Berdasarkan hasil penelitian di atas. Sejumlah ragam tugas di atas yang melekat pada penyuluh agama yang tercantum dalam surat Keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan kepala badan kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 tentang jabatan fungsional Penyuluh adalah sebagai pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa, Dalam rangka menunaikan tugas dan fungsinya sebagai fungsi informatif, konsultatif, advokatif, Penyuluh yang berada dan bertugas di KUA memberikan pelajaran dan pedoman kepada pikirannya, kejiwaanya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri berpegang kepada Al-Quran dan Assunnah Rosulullоh.

Pada hakekatnya ada tiga pokok tugas yang diemban oleh penyuluh agama, yaitu membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan mampu menyampaikan gagasan gagasan pembangungan terhadap masyarakat dengan menggunakan bahasa agama dan mampu meningkatkan kerukunan hidup beragama, dengan demikian tugas dari seorang penyuluh agama tidak semata mata pada melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan.

Dengan demikian tugas penyuluh agama tidak semata mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan pendidikan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan maupan pengalamannya.Posisi penyuluh agama ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan, dalam mengurai persoalan.

Jabatan fungsional penyuluh agama menyebutkan bahwa perlunya melakukan pengawasan sejauh mana proses eksekusi dari implementasi, dalam artian sebagai seorang penyuluh agama memerlukan bimbingan secara intensif untuk meningkatkan tingkat elektabilitas dan meningkatkan kompetensi penyuluh agama dalam upaya melakukan tindakan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat.

Tugas di atas sebagai bentuk upaya menjaga stabilitas pemahaman pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang agama, agar kehidupan masyarakat terbentuk secara aktif, sistematis, dan korelatif dalam menghayati dan menerapkan pemahaman-pemahaman keagamaannya dalam kehidupan seharihari. Keharmonisan, kedamaian, dalam berumah tangga dan bermasyarakat.

Selain itu dalam menjalankan tugasnya para penyuluh diharuskan memenuhi kualifikasi tertentu supaya mendukung tugas dan profesinya sebagai seorang penyuluh sehingga dengan demikian seorang penyuluh harus kompeten di bidangnya, seorang penyuluh juga harus bisa melakukan pekerjaannya dengan baik berikut adalah kompetensi yang harus dimiliki seorang penyuluh:

a. Kemampuan Berkomunikasi

Sorang penyuluh harus bisa berkomunikasi dengan baik sehingga dengan kemampuan tersebut seorang penyuluh mampu mampu terampil dan berempati sehingga mampu untuk merasakan kebutu]han jamaahnya sehingga mampu merasakan keinginan dari jamaahnya atau masyarakat binaanya, dan berinteraksi dengan masyarakat sebagai sasarannya.

b. Sikap Penyuluh

Seorang penyuluh harus mampu memiliki beberapa sikap yang mendukung atas tugas dan kewajibannya diantaranya:

1) Menghayati dan bangga akan profesinya, serta merasakan bahwa kehadiran penyuluh untuk melaksanakan tugas itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat
2) Menyukai dan mencintai masyarakat sasarannya sehingga seorang penyuluh harus selalu siap untuk memberikan bantuan dan melaksanakan kegiatan dan mampu memberikan perubahan bagi kehidupannya.

c. Kemampuan Pengetahuan Penyuluh

Kemampuan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh diantaranya meliputi, isi fungsi, dan nilai nilai yang terkandung dalam inovasi, yang disampaikan, baik itu secara konsep keilmuan maupun secara praktis.

d. Kemampuan Memahami Kondisi Sosial Budaya Masyarakat.

Oleh karena itu, penyuluh yang baik adalah mereka yang mempunyai kesesuaian latar belakang sosial budaya dengan masyarakatnya, seperti bahasa, keyakinan agama, dan kebiasaan atau tradisinya.

Dengan adanya kompetensi yang meliputi aspek kemampuan berkomunikasi, sikap penyuluh, kemampuan pengetahuan penyuluh dan kemampuan memahami sosial budaya masyarakat, kemudian akan melahirkan sebuah kompetensi tehnis yang berupa, kemampuan menyampaikan pesan secara tepat, kemampuan menyajikan sebuah pesan secara baik, kemampuan melakukan metode secara seimbang, dan

kemampuan menggunakan bentuk komunikasi secara baik sehingga para penyuluh mampu mejalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

3. Analisis Terkait Strategi Penyuluh KUA Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Masyarakat.

Strategi pencegahan dan penanggulangan terjadinya perceraian yang dilakukan oleh para penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga yang utuh adalah melakukan program seperti pra nikah, memberikan bimbingan penyuluhan terkait dengan perkawinan, dan memberikan pembinaan kepada masyarakat yang sudah berumah tangga. Upaya yang dilakukan para penyuluh supaya setiap suami istri dalam berumah tangga mampu menjaga dengan baik rumah tangga mereka.

Dari beberapa hasil penelitian dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah penyuluh agama Islam menitik beratkan pada sebuah penyampaian materi mengenai sebuah perkawinan menurut Islam serta hak dan kewajiban suami istri supaya terbentuk keluarga yang harmonis, karena hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Al Qur'an dan Hadist Nabi seperti tetang pergaulan suami istri yang baik dan tentram dengan rasa cinta dan mencintai, saling menghargai, saling menjaga rahasia masing masing, pergaulan yang diliputi rasa cinta mencintai suami yang memberikan nafkah pada istrinya, dan seorang istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik, serta pergaulan yang disertai rahamah yang saling membutuhkan, dan saling membela di masa tua. Dengan membangun atau memahami ajaran agama dengan baik dapat membantu keluaraga yang kokoh dan tangguh,karena merupakan kebutuhan yang mendasar dan hal itu bisa menjadi bekal bagi para suami istri untuk menjalin rumah tangga bahagia, Sehingga sebagai program yang memiliki tugas dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, penyuluh KUA Kecamatan memiliki cara atau strategi dalam meminimalisir terjadinya perceraian yaitu:

a. Melakukan Konsultasi, Mediasi dan Pendampingan.

Disamping sebagai konselor, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Tenggarang juga berperan sebagai mediator. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama,

sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Di sinilah penyuluh agama Islam Kecamatan Tenggarang memainkan perannya secara lebih maksimal. Selain sebagai mediator, pembinaan dan pencegah runtuhnya mahligai rumah tangga, apa yang dilakukan penyuluh agama Islam juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat.

Proses edukasi ini misalnya, dilakukan oleh penyuluh agama Islam Kecamatan Tenggarang saat memberikan bekal ilmu pengetahuan wawasan bagi pasangan suami istri maupun calon suami istri. Cara ini setidaknya dilakukan agar calon atau suami istri memiliki pengetahuan dan gambaran seperti apakah kehidupan yang akan dilalui oleh mereka. Bahwa perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi atau mengesahkan hubungan seksual suami istri, tetapi agar memperoleh kebahagiaan dan kesempurnaan sebagai manusia.

Karena itulah setiap usaha-usaha untuk memenuhi keinginan tersebut perlu disambut dengan baik dan penuh perhatian. Oleh karena itu dengan adanya bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Penyuluh Agama Islam diharapkan akan tumbuh kedewasaan dan punya orientasi akan masa depan yang lebih baik oleh pasangan suami istri.

b. Pencegahan kawin di bawah umur

Dengan melakukan program terkait dengan pencegahan pernikahan di bawah umur bisa memberikan yang terbaik untuk memberikan generasi yang berkualitas yang memiliki mutu yang baik,sehingga ketika dewasa nanti mampu untuk menghadapi pernikahan. Dan untuk pencegahan yang dilakukan oleh penyuluh KUA yaitu dengan memberikan bimbingan, bimbingan tidak berlaku pada calon pengantin saja akan tetapi berlaku pada anak usia remaja yang sedang membutuhkan bimbingan.

Dalam upaya mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* penyuluh agama Islam harus mampu memberikan sebuah pelayanan dan membimbing masyarakat sebaik baiknya, baik bagi calon pengantin maupun yang sudah lama berumah tangga, karena sasaran akhir dari strategi penyuluh agama agama Islam yang berada dan bertugas di KUA Kecamatan adalah terlaksananya pendidikan terhadap masyarakat melalui bimbingan, penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama

kepada seluruh elemen masyarakat dalam wilayah binaannya. Oleh sebab itu setiap penyuluh harus berperan aktif menggerakkan kegiatan pembangunan melalui bahasa dan agama.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan strategi penyuluh agama islam dalam upaya meminimalisir terjadinya perceraian di masyarakat anatara lain sebagai berikut:

1. Hal – hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pertama adalah persoalan ekonomi, kedua kurangnya pengetahuan tentang agama, ketiga pernikahan di bawah umur, keempat komunikasi yang tidak baik antara keluarga pasangan baik itu mertua ipar dan masyarakat sekitar tempat tinggal/ kelima faktor psikologis, keenam nikah atau poligami siri tampa sepengetahuan istri.
2. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya penyuluh agama Islam perlu mengetahui komponen multikultural, yakni kultur budaya, dalam konteks agama keragaman kultur, dan sebuah cara untuk merspon kehidupan masyarakat.
3. Strategi penyuluh KUA dalam upaya meminimalisir terjadinya perceraian di wilayah KUA Kecamatan Tenggarang yaitu dengan cara memberikan kursus calon pengantin, bimbingan, penyuluhan kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas setempat, membuka konsultasi bagi masyarakat terkait dengan problematika rumah tangga yang sedang dihadapinya, memberikan nasehat perkawinan dengan materi tanggung jawab bagi suami istri,melakukan penyuluhan melalui berbagai majelis taklim, memberikan penerangan atau pandangan khususnya calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan serta memberikan materi terkait dengan keagamaan, dan kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Basit,"Tantangan Propesi Penyuluh Agama Islam Dan Pemberdayaannya " https//doi.org diakses tanggal 4 januari 2022, pukul 20.41.

Azizah, Herawati/ Mengenal Lebih Dekat Penyuluh Agama Islam. http//www.kompas.com diakses tanggal 4 januari 2022, pukul 20.39.

Ali,A.M, Etika Agama Dalam Membentuk Kepribadian Nasional, Jakarta : Yayasan Nida.

Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Cv PustakaSetia, 2009),

Bani Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian, (Bandung:CvPustaka Setia, 2009),

Chairul Azmi “Peran KUA Ampenan Dalam Penjegahan Pernikahan Dini” Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram 2020.)

Departemen Agama RI, Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam bagian Proyek Peningkatan Pendidikan Agama pada Masyarakat dan Tenaga Keagamaan, 2003),

Departemen Agama RI, Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama,

Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI pondasi keluarga sakinah,(jakarta: direkttorat bina KUA dan keluarga sakinah, 2017,

Dr. Sudirman, M.A, “Buku Pisah Demi Sakinah” (Jember: Buku Pustaka Radja, Januari, 2018),

Hardiani dkk, “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020),

Hidayat “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur” Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2020),

Kasih, K. B., & Ningsih, B. S. (2023, March). INTERCULTURAL COMMUNICATION: CULTURAL ACCULTURATION IN THE PENDALUNGAN COMMUNITY OF JEMBER REGENCY. In *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)* (Vol. 2, No. 1).

Rohimah “ Model Komunikasi Dakwah Dalam Menekan Tingkat Kekerasan Dalam Ruah Tangga Di KUA Tanjung Lombok Utara “ Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Kominikasi Universitas Islam Negeri Mataram, 2019,

Kementerian Agama RI, Pedoman Penyusunan Laporan Penyuluh Agama Islam, (Makassar: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015),

Iin Handayani “ Strategi Penyuluh Agama Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bulukumba Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional

Penyuluh Agama, (Makassar: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf, 2003).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2, (Bandung: Fokusmedia, tt.).

QS. Ar-Rum [30]: 21.

Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur,

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008),

Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneletian Suatu pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).

SuharsimiArikunto,ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik,(Jakarta:Rineka Cipta, 2002).